



Bahan Ajar

HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

(Hak Cipta, Merek & Indikasi Geografis, Rahasia Dagang)

KONSEP HAKI

- ▶ Dalam literatur Anglo saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights*.
- ▶ Dalam terjemahan Bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum :
 1. Hak Milik Intelektual ;
 2. Hak Kekayaan Intelektual ;

KONSEP HAKI

Meliputi :

- ▶ Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap, dan khusus (eksklusif) ;
- ▶ Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin pemilik dan bersifat sementara ;

KONSEP HAKI

- ▶ HAKI merupakan benda tak berwujud hasil kegiatan intelektual/daya cipta manusia yg diungkapkan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu . Kegiatan intelektual/daya cipta terdapat dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi. Contohnya Hak Cipta, Merek dan Paten.
- ▶ Hak yg diperoleh pihak lain atas ijin pemilik , misalnya hak untuk mengumumkan, hak utk menggunakan pada produk tertentu, atau hak utk menghasilkan produk tertentu.
Contoh : Lisensi

KONSEP HAKI

5

fys-12122
11/1/2021

HAKI bersifat abstrak terpisah dengan benda material bentuk jelmannya : contohnya :

- ▶ Hak Cipta merupakan Ide dibidang ilmu pengetahuan disebut HAKI, benda material bentuk jelmannya adalah BUKU ;
- ▶ Hak Cipta dibidang seni disebut HAKI , bentuk jelmannya adalah LAGU, LUKISAN, TARIAN ;
- ▶ Hak Merek merupakan Ide di bidang Ilmu pengetahuan yg disebut HAKI benda material bentuk jelmannya adalah Merek dagang atau Jasa ;
- ▶ Paten adalah Ide dibidang teknologi yg disebut HAKI benda material bentuk jelmannya antara lain TV, Proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman coca cola dan lain-lain

LINGKUP HAKI

- ▶ Jadi Haki menjadi objek hak karena itu bisa “beralih” dan “dialihkan” ;
- ▶ “Beralih” berarti bisa menjadi objek waris;
- ▶ “Dialihkan” berarti bisa dilisensikan , dijual, dihibahkan, diwasiatkan, diwakafkan dll

LINGKUP HAKI

7

fys-12122
11/1/2021

► DI INDONESIA

1. Hak Cipta
2. Hak Paten
3. Hak Merek
4. Rahasia Dagang
5. Desain Industri
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Perlindungan Varietas Baru
Tanaman

HAK CIPTA

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f/s-12122
11/1/2021

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

f/s-12122
11/1/2021

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap:

- ▶ semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- ▶ semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;

- ▶ semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

FD-12122
1/1/2021

- ▶ negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
- ▶ negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

13

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

13/01/2022

- ▶ tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- ▶ menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- ▶ mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- ▶ mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- ▶ mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

f/s-12122
11/1/2021

Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- ▶ penerbitan Ciptaan;
- ▶ Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- ▶ penerjemahan Ciptaan;
- ▶ pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- ▶ Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- ▶ pertunjukan Ciptaan;
- ▶ Pengumuman Ciptaan;
- ▶ Komunikasi Ciptaan; dan
- ▶ penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

16

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

11/07/2021

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.

17

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

f/s-12122
11/1/2021

- ▶ Pewarisan;
- ▶ Hibah;
- ▶ Wakaf;
- ▶ Wasiat;
- ▶ perjanjian tertulis; atau
- ▶ sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

11/11/2021
02/1/22

Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

fys-19122
11/02/2021

Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga.

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Mega dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- ▶ mencegah masuknya barang yang diduga pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke perdagangan;
- ▶ menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- ▶ mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- ▶ menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta

23

- Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ancaman Sanksi Pidana Hak Cipta

f/s-12122
11/1/2021

- Pasal 113

- ▶ Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- ▶ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Terima Kasih